

**PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
PERNIKAHAN DINI**

(Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIA'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Dwi Astuti, Furi , 2017. “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini” (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Fakultas Syari’ah. Jurusan Ahwal Syakhsiyah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr.H.Moh.Munir, Lc.,M.Ag.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Pandangan Ulama

Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda atau pemudi yang belum mencapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan dini masih sering terjadi di Kecamatan Badegan.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui hukum pernikahan dini prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo, (2) Mengetahui argumentasi ulama di Kabupaten Ponorogo terhadap fenomena pernikahan dini.

Jenis penelitian ini adalah field reseach (penelitian lapangan) mengenai pandangan ulama ponorogo tentang pernikahan dini. Pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan ulama. Kemudian data-data tersebut diperiksa ulang (editing), disusun secara sistematis dalam bentuk paparan (organizing) dan dianalisis sesuai dengan pembahasan dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil sehingga menemukan hasil yang valid. Dari pengumpulan data tersebut dilakukan pembahasan dengan metode deskriptif analisis. Yaitu menggambarkan masalah tentang informasi yang akan dijadikan sebagai objek pembahasan demi mendapatkan pandangan dan penyelesaian hukum para ulama ponorogo sebagai akhir dari penelitian yang dilakukan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Hukum pernikahan dini prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo menurut kacamata Fiqh adalah sah. Secara kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan dini prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo yaitu seharusnya pernikahan dini dihindari, (2) Dasar argumentasi ulama di Kabupaten Ponorogo dalam menghukumi pernikahan dini adalah naqli dan aqli. Dasar naqli yang digunakan dalam menetapkan sah tersebut yaitu dalil nash dari sebuah hadith yang meriwayatkan bahwa *Rasūlullāh* menikahi Aisyah pada usia 9 tahun, dan dasar aqli yang digunakan yaitu kemaslakhatan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam undang-undang tersebut membatasi usia pernikahan dengan tujuan untuk menghindarkan dari kemadharatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena Allah SWT menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena pernikahan merupakan *ghazirah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Bila *ghazirah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa.¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.² Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian, yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan

¹ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patokpici Kecamatan Wajak Kabupaten Malang* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 28.

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), 13.

dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, saling menyayangi dan mengasihi antara satu sama lain dibutuhkan kedewasaan antara calon suami dan calon isteri. Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pernikahan dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama, akan menyebabkan keluarga yang berbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.³ Tujuan pernikahan adalah kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan untuk memperoleh keluarga yang *sakīnah*, mawaddah dan *wārahmah*. Salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang *sakīnah*. *Sakīnah* artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Apabila disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari *sakīnah* adalah ketenangan. Ketenangan dan

³ Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 8.

ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan. Tujuan pernikahan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh keluarga yang mawaddah dan wārahmah. Tujuan pernikahan Mawaddah yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Tujuan pernikahan wārahmah yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Implementasi dari tujuan pernikahan *mawaddah wārahmah* ini adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.

Dalam pernikahan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lingkup hukum perdata.

Di pedesaan, pernikahan usia muda atau lebih sering disebut sebagai pernikahan dini lumrah dilakukan. Pernikahan dini sangatlah rawan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya

sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dapat terlaksana.

Di Kabupaten Ponorogo data menunjukkan peningkatan angka perkawinan di bawah umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang 2007 rata-rata 15 hingga 19 surat dispensasi telah diajukan perbulan. Sebelumnya rata-rata hanya satu hingga tiga surat perbulan. Perkawinan di bawah umur meningkat 75 persen.⁴

Salah satu praktik pernikahan dini yang masih terjadi adalah di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, di era zaman yang sudah modern seperti ini dengan tingkat pendidikan yang sudah maju pernikahan dini merupakan suatu hal yang dianggap kuno. Ada beberapa faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo diantaranya pelaku perinikahan dini memang sudah ingin mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga di usia yang masih belia, ada pula yang menikah karena dipaksa untuk segera menikah oleh keluarga dan ada pula yang melakukan pernikahan dini karena dari pihak perempuan hamil terlebih dahulu oleh karena itu dari pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini juga disertai dispensasi nikah dari Pengadilan Agama

⁴ Yusdani, Menuju Fiqh Keluarga Progresi (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015), 101.

Ponorogo. Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Dampak lain yang lebih luas seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia. Dari sudut pandang kedokteran, perkawinan di bawah umur mempunyai dampak negatif bagi ibu dan anak. Menurut psikolog, ditinjau dari sisi sosial, perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga.

Ponorogo merupakan kota yang sering disebut sebagai kota santri hal ini dibuktikan dengan adanya 58 lebih pondok pesantren yang ada di kota ini. Dengan fenomena pernikahan dini yang masih terjadi di Kabupaten Ponorogo khususnya pada Kecamatan Badegan maka mendorong pada penelitian ini untuk menelaah tentang pandangan ulama terhadap pernikahan dini. Peran ulama di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting dan jarang sekali bisa tergantikan oleh generasi setelahnya. Sebab, ulama bukanlah gelar formal ataupun julukan bagi seseorang. Ulama menjadi rujukan dalam masyarakat. Maka, sebagai rujukan dan menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Tidak hanya di bidang keilmuan belaka, ulama juga menjadi garda terdepan dalam melakukan aktivitas dakwah. Ulama disebut juga sebagai pembimbing, pembina dan penjaga umat agar selalu berjalan di jalan yang lurus dan benar. Selain itu ulama juga berperan untuk menjaga mereka dari tindak

kejahatan, pebodohan dan penyesatan dan segala tindakan yang asusila di lingkungan masyarakat. Sehingga paradigma ulama dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan.

Dalam Hukum Islam syarat melakukan pernikahan adalah ketika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah baligh, dan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Terlepas dari berbagai ketentuan baik itu dalam fiqh maupun dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya baku dalam mengatur ketentuan pernikahan maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pendapat para ulama yang berada di Kabupaten Ponorogo terkait dengan pernikahan dini. Dalam penelitian ini peneliti akan menelaah beberapa pendapat pribadi dari ulama tersebut mengenai fenomena pernikahan dini, yang akan penulis korelasikan dengan ketentuan dalam hukum Islam maupun peraturan dalam perundang-undangan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah skripsi dengan judul **"PANDANGAN ULAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)"**

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penulis menyadari bahwa begitu luasnya permasalahan dari pemahasan terkait dengan pernikahan dini, oleh karena itu dalam mengkaji tentang pernikahan dini ulama yang akan menjadi inforaman dalam penelitian ini adalah ulama dari organisasi keagamaan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah serta dari Kyai Pesantren salaf di Kabupaten Ponorogo.

2. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah dikemukakan di awal, dengan ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Hukum Pernikahan Dini Prespektif Ulama di Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana Argumentasi Ulama di Kabupaten Ponorogo terhadap fenomena Pernikahan Dini ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Hukum Pernikahan Dini prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama di Kabupaten Ponorogo terkait dengan pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Menambah wawasan keilmuan peneliti tentang praktek pernikahan usia dini yang ditinjau dari pandangan para ulama yang terjadi Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan masyarakat umum di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan terkait pernikahan usia muda sudah sering dilakukan baik dalam diskusi-diskusi atau seminar dan dalam bentuk penelitian. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan ada beberapa kajian tentang perkawinan usia muda yaitu,

Karya Ilmiah dari Ahmad Nur Ali yang berjudul "*Perkawinan di Bawah Umur Kaitannya dengan Pembinaan Keluarga Bahagia Sejahtera di Kabupaten Magetan*" yang berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda di Kabupaten Magetan, kaitannya anatar perkawinan di bawah umur dengan terjadinya keluarga bahagia daan sejahtera serta upaya untuk menanggulangi laju atau tingginya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Magetan.

Karya Ilmiah dari Darmansyah yang berjudul "*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibatnya di Tinjau dari Hukum Islam*" yang berisi

kedudukan akad perkawinan di bawah umur ditinjau dari Hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dibawah umur di tinjau dari hukum islam, dan kedudukan harta dalam perkawinan dibawah umur.

Karya ilmiah dari Achmad Hendri Kurniawan yang berjudul “Kajian Sosiologis Tradisi Perkawinan Usia Muda di Kecamatan *Pudak*” yang berisi tentang bagaimana tradisi perkawinan yang terjadi di kecamatan Pudak yangmana dapat diketahui bahwa sebab-sebab pasangan suami istri mealakukan perkawinan usia muda adalah karena faktor ekonomi, lingkungan, tradisi, dan hamil diluar nikah yang kemudian menimbulkan beberapa dampak negatif bagi kehidupan berkeluarga.

Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya yang lebih membahas tentang dampak yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini serta mengkaji pernikahan dini yang ditinjau dari segi hukum maupun sosiologis dalam penelitian ini didasari karena tingkat pernikahan dini yang masih terjadi di Kecamatan Badegan masih tinggi maka dengan ini penulis akan membahas tentang bagaimana hukum melakukan pernikahan dini dan tentang argumentasi ulama di Kabupaten Ponorogo terhadap pernikahan dini. Dalam skripsi berjudul “Pandagan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini di kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal

tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan.⁵ Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki ciri khas dengan data yang dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa dan cara pandang subjek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Di lihat dari sisi pelaksanaannya yaitu peneliti langsung berinteraksi dengan ulama untuk mendapatkan data. Maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena,

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : ALFABETA, 2015), 2.

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Press, 1984), 3.

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Badegan. Kecamatan Badegan adalah kecamatan paling barat di Kabupaten Ponorogo. Sebelah Utara adalah Kecamatan Sampung, sebelah timur Kecamatan Kauman, sebelah selatan Kabupaten Pacitan, sebelah Barat Kabupaten Wonogiri. Wilayah Kecamatan Badegan terletak pada ketinggian antara 160 meter sampai dengan 390 meter di permukaan laut. Wilayah Kecamatan Badegan terdiri dari 10 Desa diantaranya sebagai berikut: Dayakan, Karangan, Tanjunggunung, Karangjoho, Tanjungrejo, Bandaralim, Kapuran, Watubonang, Biting, Badegan.

4. Data

Data yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data dari hukum pernikahan dini prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo.
- b. Data dari argumentasi ulama di Kabupaten Ponorogo terhadap pernikahan dini.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah informan sebagai berikut :

⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.

- a. Bapak Abdul Aziz selaku Ketua KUA Kecamatan Badegan.
 - b. Bapak Fatchul Aziz selaku ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Ponorogo.
 - c. Bapak Muhsin selaku Syuriah Nahdhatul Ulama Ponorogo
 - d. Bapak Ansor M Rusydi selaku Ketua MUI Ponorogo.
 - e. Bapak Ahmad Munir selaku Mantan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo.
 - f. Bapak Suyitno selaku mantan pengurus ranting Muhammadiyah Mangusuman Ponorogo
 - g. Bapak Fuaidzil Hadziq Hamdani selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nuur Ponorogo.
6. Teknik Penggalian Data

Untuk mendapat data yang akurat digunakan teknik penggalian data ini yaitu dengan wawancara.

Wawancara (interview) ialah suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan informan untuk merumuskan buah pikiran serta perasaanya dengan tepat.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terfokus, karena penulis dalam mewawancarai menggunakan struktur pertanyaan tertentu dan pada pokok hukum pernikahan dini serta argumentasi ulama terhadap fenomena pernikahan dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

⁸ Basrowi dan Suwand, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008), 93-94.

7. Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data:

- a. Editing, yakni memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan rumusan masalah.
- b. Organizing, yakni menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan dari bahan-bahan dalam penyusunan skripsi.
- c. Analyzing, yakni melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah diedit dan data-data yang telah diorganisasikan sehingga diperoleh suatu kesimpulan.⁹

8. Analisis Data

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman adalah analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap kredibel.¹⁰ Setelah proses-proses tersebut berlangsung maka tahap selanjutnya adalah:

⁹ Aji Damanuri, *Metodelogi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 15.

¹⁰ Ibid., 337

- a. Data Reduction (Reduksi Data) adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas.
- b. Data Display (Penyajian Data) adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) adalah analisi data terus menerus, baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

Bab ini merupakan serangkaian teori sebagai landasan yang meliputi tentang: pengertian pernikahan, dasar dan hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan serta batas usia menikah.

**BAB III : FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN BADEGAN**

Dalam bab ini akan membahas profil daerah yang akan diteliti yaitu gambaran umum tentang Kabupaten Ponorogo dan Kecamatan Badegan. Dalam bab ini akan dibahas pula mengenai pandangan tokoh ulama yang ada di Kabupaten Ponorogo terkait dengan pernikahan dini.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi analisa atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu analisis tentang hukum pernikahan dini dalam prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo serta mengemukakan argumen yang mendasari ulama dalam menghukumi pernikahan dini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran terhadap penulisan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikāh* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathī*). Kata “*nikāh*” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹¹ Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah :

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang anatar laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹²

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ اِنِّكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, M. A, Fiqh Munakahat (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003), 9.

¹² Ibid.,

Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹³

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Darajat:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ
وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁴

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa suatu aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.¹⁵

Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “al-Nikāh” atau “at-tazwij”, yang artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakāhat*” diartikan saling menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku pula untuk semua

¹³ Ibid.,

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, M. A, Fiqh Munakahat, 10.

¹⁵ Ansori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011),

mahluk Allah. Binatang pun melakukan pernikahan. Untuk memperhalus terminologi yang berlaku untuk binatang digunakan dengan kata “perkawinan”, meskipun istilah tersebut tidak mutlak, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidak digunakan kata “*nikāh*” atau “pernikahan” melainkan digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “*nikāh*” adalah bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia.

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Abdurahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk

membentuk keluarga bahagia, definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang diartikan sebagai paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun wanita yang mau mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak untuk melakukan pernikahan. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mīthāqan ghalīẓan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Fiqh , pernikahan atau perkawinan ialah: “Suatu Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari’at Islam.”¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab 1 DASAR PERKAWINAN Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁷

¹⁶ H. Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), 1.

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15.

2. Dasar Pernikahan dan Hukum Pernikahan

a. Dasar Pernikahan


Sumber hukum pernikahan atau perkawinan dalam Al-Qur'an antara lain :

Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 1:




Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”¹⁸

Al-Qur'an surat An-Nūr ayat 32




¹⁸ Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia), 77.



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁹

Al-Qur’an surat Ar-Rūm ayat 21



Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁰

b. Hukum Pernikahan

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum *wājib*, *sunnah*, *harām*, *makrūh* ataupun *mubāh*.²¹

1) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya *Wājib*.

¹⁹ *Ibid.*, 354.

²⁰ *Ibid.*, 406.

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, M. A, *Fiqh Munakahat*, 18.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah *wājib*. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim *wājib* menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu *wājib*, maka hukum melakukan perkawinan utupun *wājib* sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya : Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya *wājib* juga.

Kaidah lainnya mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.²²

2) Melakuan Perkawinan yang Hukumnya Sunnah.


Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan

²²Abd. Rahman Ghazaly, M. A, Fiqh Munakahat, 19.

perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum Sunnah itu ialah anjuran dari Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nūr ayat 32 dan Hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum *wājib*, tetapi hukum sunnat saja.

3) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya *Harām*.²³

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:



Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan

²³ Abd. Rahman Ghazaly, M. A, Fiqh Munakahat, 20.

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.²⁴

Termasuk juga hukumnya *harām* perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawin itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya *Makrūh*.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5) Melakukan Perkawinan yang Hukumnya *Mubāh*.²⁵

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga

²⁴ Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia), 30.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, M. A, Fiqh Munakahat, 21.

kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum *mubāh* ini jugadi tujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbīratul ihrām*, untuk shalat. Atau adanya calon mempelai laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.”Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”.²⁷

²⁶ Ibid., 22.

²⁷ Ansori, Abdul Ghofur Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Yogyakarta : UII Press, 2011), 30.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shighat *ijāb qabūl*.

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah *ijāb qabūl* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijāb qabūl*.²⁸

Dalam Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali tidak membicarakan syarat-syarat perkawinan. Undang-undang hanya memberikan syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secarta jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14.

1. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijāb* dan *qābul*. *Ijāb*

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih MunakahatKajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 13.

adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qābul* adalah penerimaan dari pihak kedua.

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan.

Dalam Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur akad perkawinan, dalam hal ini undang-undang menempatkan akad perkawinan itu sebagaimana perjanjian atau kontrak biasa dalam tindakan perdata.²⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur akad perkawinan dalam Pasal 27, 28, dan 29 yang keseluruhannya mengikuti apa yang terdapat dalam fiqh dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 27

Ijāb dan *qābul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan *qābul* adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu ucapan *qābul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

²⁹ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 63.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali kebaeratan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

2. Laki-laki dan Perempuan yang Nikah

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an.³⁰ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam.
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk melangsungkan perkawinan.

Pada Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fiqh. Pada Kompilasi Hukum Islam mengatur persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut :

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 64.

e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam.³¹

3. Wali dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Syarat-syarat yang harus terpenuhi menjadi seorang wali adalah sebagai berikut :

- a. Telah dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

³¹Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 68.

- c. Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang merdeka.
- e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.
- f. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.³²

4. Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahandari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- b. Kedua saksi adalah beragama Islam.
- c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- d. Kedua saksi itu adalah laki-laki.

³² Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 78.

- i. Kedua saksi itu bersifat adil dalam artian tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- e. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.³³

Pada Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun dalam undang-undang menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan. Terdapat pada Pasal 26 Ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqh menurut jumhur ulama terutama fiqh Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI terdapat dalam pasal-Pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
- (2) Setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus adil dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

³³ Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 83.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar terciptanya keluarga dan masyarakat.³⁴

Zakiyah Darajat dkk. mengemukakan lima tujuan dalam pernikahan, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; serta

³⁴ Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁵
- f. Untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin anatar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.³⁶

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapaun hikmah pernikahan adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kepabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.16.

³⁶ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: GRAHA ILMU),

dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.³⁷

5. Batas Usia Menikah

- a. Batas Usia Menikah menurut Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan sebuah pernikahan dan dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu.

Dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadith mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh.³⁸

Mengingat bahwa pernikahan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat yang menurut setiap orang yang terkait di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan,

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.20

³⁸<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html/m=1>. Diakses pada pukul 10:08 WIB, 3-06-2017

keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (*ta'lif*) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman.

Bila mencapai usia dewasa, tempat terbaik bagi laki-laki dan perempuan adalah rumah tangga. Rumah tangga menjadi surga pertama dan terbaik bagi kita semua. Dalam bahasa Arab rumah disebut maskan atau tempat memperoleh kestabilan, ketenangan, dan ketentraman hidup. Istilah ini mengandung filosofi tujuan berumah tangga: ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.³⁹

b. Batas Usia Menikah menurut Undang-Undang

Di Indonesia penetapan usia perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.⁴⁰ Akan tetapi apabila calon mempelai itu belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁹ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), 4.

⁴⁰ Undang-Undang Pokok Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 4.

tentang perkawinan ini dan tidak ada larangan menikah di bawah umur secara eksplisit. Meskipun demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi nikah. Dalam hal ini permohonan dispensasi nikah ini diajukan oleh orang tua pemohon yang anaknya masih dibawah batas usia nikah, baik dari orang tua pihak pria maupun orang tua dari pihak wanita kepada ketua Pengadilan Agama di wilayah setempat. Setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Kemudaiannya salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Pada Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 15, secara jelas bahwa KHI telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri) sesuai dengan

Undang-undang yang berbeda di atasnya yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1.⁴¹

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Yang dimaksud hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan untuk diadakan oleh seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangga terwujud, didasari rasa cinta dan kasih. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴²

Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai Pasal 88. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁴³

⁴¹ Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014), 114.

⁴² Tihami, Sohari sahrani, Fiqh Munakahat, 153.

⁴³ Undang-Undang Pokok Perkawinan, 11.

Ketentuan Pasal 31 tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bagian kedua tentang kedudukan suami istri Pasal 79. Selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.⁴⁴

Hak-hak dalam pernikahan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁴⁵ Dalam Pasal 32 tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam dituangkan pada Pasal 78. Hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut :


- a. Halal bergaul antara suami dan istri
- b. Terjadinya hubungan mahram semanda.
- c. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang baik.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik.

Pada dasarnya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri adalah seimbang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 228 :



⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Ansori, Abdul Ghofur, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press 2011), 100.



Artinya :“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”⁴⁶

Yang dimaksudkan dalam firman Allah tersebut adalah istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti.⁴⁷ Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami istri diatur dalam pasal 77 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5.

Kewajiban suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80. Kewajiban suami terhadap istri yaitu memberikan sandang pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nushuz (ketidak patutan), tidak berkata kasar terhadap istri, tidak bersikap angkuh terhadap istri.⁴⁸ Kemudian hak suami atas istri yaitu ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri tidak

⁴⁶ Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia), 36.
⁴⁷ Darul Azka, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri 'Uqud Al-Lujjajn Dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Religius* (Kediri : Lajnah Bahtsul Masa-II, 2006), 34.
⁴⁸ *Ibid.*, 38.

bermuka masam terhadap suami, mendapatkan kasih sayang dan kehormatan dari istri.⁴⁹ Adapun kewajiban istri dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 pada Pasal 34 dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 83 dan Pasal 84. Selain terangkup dalam aturan hukum yang mengikat, kewajiban istri dijabarkan dalam fiqih yaitu taat dan patuh kepada suami, pandai mengambil hati suami, mengatur rumah tangga dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikap sopan penuh senyum kepada suami.⁵⁰

B. Pernikahan Dini

Pernikahan di usia muda atau pernikahan dini adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda atau pemudi yang belum menncapai taraf yang ideal untuk melakukan suatu pernikahan, dalam artian pernikahan yang dilakukan sebelum dewasa. Pernikahan dalam usia muda hal ini dapat diartikan menikah dalam usia yang masih muda yaitu sangat diawal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kehidupan yang belum mapan secara finansial, mungkin bisa dikatakan bahwa lawan dari pernikahan dini adalah pernikahan kadaluarsa atau pernikahan tua.

Sedangkan menurut pendapat Husein Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda atau belia adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baligh atau mimpi basah, apabila batasan baligh itu ditentukan dalam hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda atau belia adalah pernikahan dibawah umur 15 tahun

⁴⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 158.

⁵⁰ *Ibid.*, 161.

menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.⁵¹

Dalam pandangan Hukum Islam dengan Undang-Undang sangat jauh berbeda dalam menentukan batasan umur yang ideal untuk melakukan suatu ikatan pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam hanya memberikan batasan kalau sudah mampu, baik mampu dalam melakukan hubungan suami istri dan juga mampu dalam memberikan nafkah untuk anak dan istrinya nanti, di samping itu juga yang lebih diprioritaskan dalam Islam adalah adanya sikap berani, yaitu berani bersikap dewasa dalam menentukan dan menetapkan kapan saat kawin atau menikah. Karena tidak sedikit diantara pemuda yang saat ini menikah pada usia tua karena kurangnya sikap berani yang ada dalam dirinya, padahal dia mampu kalau dilihat dari segi kehidupan baik dari segi harta yang melimpah ruah dan kesehatan jasmaninya. Dengan demikian Islam tidak membatasi umur, akan tetapi walaupun demikian menikah merupakan suatu hal yang harus disegerakan bila di padang mampu untuk menghadapinya. Sedangkan dalam Undang-undang pernikahan negara kita disebutkan bahwa laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun sudah diizinkan untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, menikah diusia kurang dari Undang-undang tersebut disebut sebagai pernikahan dini.

Hal-hal yang disebutkan diatas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan; dapat pula berbeda

⁵¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : Lkis, 2001), 68.

karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh gaktor lainnya. Untuk menentukan diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing. Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi secara jelas diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 dengan sebagai berikut :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Demikian halnya dengan dispensasi nikah. Bedanya dalam Kompilasi hukum islam disebutkan alasan mengapa dispensasi nikah itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

BAB III

PANDANGAN ULAMA PONOROGO TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Diskripsi Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Badegan yang kemudian penulis melakukan observasi memlaui beberapa pendapat dari ulama di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu penulis melampirkan beberapa diskripsi yang menjadi data penelitian mengenai pemilihan lokasi penelitian :

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat $111^{\circ} 17' - 111^{\circ} 52'$ BT dan $7^{\circ} 49' - 8^{\circ} 20'$ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil Sensus Penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo adalah 1.020.648 jiwa.

Secara Pertanian Ponorogo sangat memiliki potensi bumi yang melimpah. Hal ini dipengaruhi karena Ponorogo berada di dataran rendah dan sebagian lagi di dataran tinggi, sehingga banyak terdapat hasil pertanian seperti padi, tembakau, ubi kayu, jagung, kacang kedelai, kacang tanah dan tebu.

Di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh nasional, di antaranya Nurcholis Madjid, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin dan Hidayat Nurwahid. Pesantren yang tercatat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk tahun 2008 berjumlah 58 pesantren.

Dari 58 pondok pesantren yang ada di Ponorogo diantaranya yaitu : Pondok Modern Darussalam Gontor, Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Pondok Pesantren Al-Islam Joresan, Pondok Modern Arrisalah Slahung, Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, Pondok Pesantren Al-Iman Sumoroto, Pondok Pesantren Darun Najah, Pondok Pesantren KH Syamsuddin Durisawo Nologaten, Pondok Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper, Pondok Pesantren Hudatul Muna Jenes, Pondok Pesantren Putra Chasanul Hidayah Bajang Balong, Pondok Pesantren Putri Darus Sa'adah Bajang Balong, Pondok Pesantren Al-Amin Ronowijayan Ponorogo.

Selain pendidikan pesantren Kabupaten Ponorogo juga memiliki beberapa perguruan tinggi diantaranya yaitu : Akademi Komunitas Negeri Ponorogo (AKNP), Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UNMUHPO) , Universitas Merdeka Ponorogo (UMP), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Institut Sunan Giri (INSURI), Institut Studi Islam Darussalam (ISID), Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM), Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Ponorogo, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI, Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Busana Husada, Akademi Kebidanan Harapan Mulya Ponorogo.

Selain itu di Kabupaten Ponorogo terdapat dua jenis objek wisata religius, yaitu objek wisata ziarah dan objek wisata agama. Obyek wisata ziarah di antaranya adalah Makam Bathara Katong di desa Desa Setono Kecamatan Jenangan dan Makam Gondoloyo di desa Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan. Dan objek wisata agama di antaranya adalah Mata Air Sendang Waluyo Jati yang merupakan tempat ibadah penganut Katolik, dengan sebuah Patung Maria di Desa Klepu Kecamatan Sooko dan Masjid Tegalsari yang dibangun abad XVII oleh Kyai Ageng Hasan Besari, berarsitektur Jawa dengan 36 tiang, serta kitab berusia 400 tahun yang ditulis Ronggo Warsito di Desa Tegalsari Kecamatan Jetis.⁵²

2. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Badegan

a. Letak Geografis

Kecamatan Badegan adalah kecamatan paling barat Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

Batas Fisik Wilayah

Sebelah Utara : Kecamatan Sampung

Sebelah Timur : Kecamatan Kauman

Sebelah Selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri

⁵² https://id.m.wikipedia.org/Kabupaten_Ponorogo diakses pada 05 Juni 2017

Wilayah Kecamatan Badegan terletak pada ketinggian antara 160 meter sampai dengan 390 meter di permukaan laut.

Wilayah Kecamatan Badegan terdiri dari 10 Desa diantaranya sebagai berikut: Dayakan, Karang, Tanjungnung, Karangjoho, Tanjungrejo, Bandaralim, Kapuran, Watubonang, Biting, Badegan.⁵³

b. Visi Misi

Agar mampu mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pelayanan masyarakat sebagaimana tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015, maka Visi Misi Kecamatan Badegan Kab. Ponorogo adalah :

1. VISI :

“Sebagai Kecamatan yang Cepat, Adil, Ramah dan Taat Prosedur dalam Memberikan Layanan Masyarakat”.

2. MISI :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Layanan Rekomendasi Perijinan serta Jangkauan Pelayanan Sosial”.⁵⁴

⁵³ <http://badegan.ponorogo.go.id/letak-geografis/> diakses pada 05 Juni 2017

⁵⁴ <http://badegan.ponorogo.go.id/profil/visi-misi/> diakses pada 05 Juni 2017

B. Data Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Badegan dari tahun 2014 – pertengahan tahun 2017.

Dari pemaparan umum tentang Kecamatan Badegan dengan ini penulis menyajikan beberapa data terkait KUA kecamatan Badegan di antaranya ada program kerja, visi dan struktur kepegawaian, serta data pernikahan dini yang terjadi dari tahun 2014. Pertama terkait Program Kerja KUA Kecamatan Badegan meliputi : Kepenghuluan, Hisab Rukyah, Keluarga Sakinah, Pelayanan Umat Beragama, Produk Halal, dan Sarana Prasarana. Kemudian KUA Kecamatan Badegan mempunyai Visi Misi sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan kehidupan umat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, damai dan sejahtera melalui pola tri kerukunan kehidupan umat beragama.

2. Misi

Memantapkan pelayanan masyarakat dan pengamalan etika moral agama melalui kegiatan administrasi, kegiatan operasional dan koordinasi lintas sektoral KUA Kecamatan Badegan untuk mewujudkan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama.

Berikut data pernikahan di bawah umur yang di Kecamatan Badegan yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2017 :

Tahun	Bulan	Jumlah Pernikahan	Identitas	Keterangan Desa
2014	Februari	1	Wanita	Dayakan
	Maret	1	Wanita	Dayakan
	Agustus	1	Pria	Dayakan
	November	1	Wanita	Dayakan
	Desember	2	1 Pria 1 Wanita	Karangan Tanjunggung
2015	-	-	-	-
2016	Maret	2	Pria	Karangan
	Mei	1	Pria	Watubonang
	Juli	2	1 Pria 1 Wanita	Karangjoho Karangjoho
2017	Mei	1	Wanita	Tanjungrejo

Dari pemaparan data diatas pernikahan dini dari tahun ke tahun di Kecamatan Badegan memang masih terjadi, dalam pernikahan tersebut tentu saja pihak yang melakukan pernikahan dini membutuhkan dispensi nikah yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.⁵⁵ Karena dengan kondisi seperti ini jelas-jelas pernikahan yang dilaksanakan bukan lagi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang.

⁵⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/18-05-2017

C. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Dini

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini diantaranya :

1. Sudah saling mencintai⁵⁶

Hampir kasus terjadinya pernikahan di bawah umur atau lebih sering disebut pernikahan dini yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo beralasan bahwa telah lama terjalin hubungan cinta kasih yang tidak bisa dipisahkan lagi dan bila tidak segera dilangsungkannya pernikahan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Sudah bertunangan⁵⁷

Dengan jalinan kasih yang sudah tidak dapat untuk dipisahkan lagi memberikan dorongan kepada pasangan untuk melakukan pertunangan. Faktor ini termasuk faktor yang disebutkan dalam penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Tunangan adalah suatu ikatan yang belum dihalalkan menurut Islam, namun dimasyarakat sudah menjadi kebiasaan beriring dengan modernisasi.

3. Kehamilan sebelum menikah⁵⁸

Selain faktor saling mencintai dan tidak dapat saling dipisahkan. Faktor yang dominan terjadinya pernikahan dini adalah pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Dimana bila terjadi kasus yang demikian maka baik dari pihak wali perempuan atau wali laki-laki mengajukan permohonan

⁵⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/18-05-2017

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Ibid.,

dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dan alasan inilah yang mempercepat dikabulkannya permintaan dispensasi.

4. Desakan dari Orang Tua⁵⁹

Dari faktor ini tentunya orang tua yang mendaki untuk segera dilangsungkan akad pernikahan dengan alasan kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menjadi bahan pembicaraan dari masyarakat sekitar, karena keduanya sudah sering bersama. Dan pernikahan tersebut sebagai sarana untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

5. Faktor pergaulan⁶⁰

Pergaulan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama pada usia remaja. Dalam lingkup pergaulan anak pada usia remaja sangat rentan terhadap pengaruh dari luar baik dari segi positif maupun negatif. Oleh karena itu jika dalam usia remaja tidak berfikir secara luas dan mempertimbangkan dampak baik dan buruk sebelum melakukan sesuatu dapat dimungkinkan akan mudah terjebak dalam dunia pergaulan bebas.

D. Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo terhadap Pernikahan Dini

1. Hukum Pernikahan Dini Perspektif Ulama di Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa Islam tidak menyebutkan batas minimal seseorang dalam melangsungkan pernikahan begitupun hal yang serupa disampaikan oleh beberapa ulama di Kabupaten Ponorogo.

⁵⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 01/W/18-05-2017

⁶⁰ Ibid.,

Dalam menanggapi hukum pernikahan dini telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Munir selaku mantan ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo menyampaikan bahwa :

“Dalam Islam pada Fiqh perihal pernikahan tidak mengenal umur atau minimal usia dalam pernikahan. Ketika seorang sudah baligh maka boleh-boleh saja melakukan pernikahan”.⁶¹

Berdasarkan kutipan wawancara diatas pernikahan dini memang diperbolehkan dan pernikahan tidak mengenal minimal umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan, batasan yang ditekankan untuk usia melakukan pernikahan adalah baligh. Baligh merupakan anak yang sudah mengalihkannya masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila seorang tersebut sudah mencapai batasan usia yang telah ditentukan yaitu wanita yang sudah mencapai minimal umur 9 tahun, dan laki-laki sudah mencapai umur 15 tahun. Ciri-ciri baligh untuk seorang laki-laki adalah ketika bermimpi melakukan hubungan layaknya suami istri (Jima). Sedangkan untuk wanita ditandai dengan keluarnya darah menstruasi.

Kedua pendapat dari Bapak Muhsin selaku Syuriah Nahdhatul Ulama Cabang Ponorogo menyatakan bahwa :

“Secara Hukum Pernikahan dini itu Hukumnya sah-sah saja. Dalam melangsungkan Pernikahan Syarat dan Rukun dalam pernikahan tentu saja sangat diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁶²

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/09-06-2017

⁶² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/09-06-2017

Informasi kedua diperoleh dari Bapak Muhsin dalam ketentuannya menyebutkan pernikahan dini sah, dengan memperhatikan syarat dan rukun dalam pernikahan. Adapaun rukun nikah yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan *ijāb qabūl*. Dengan ketentuan syarat calon suami yaitu beragama Islam, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang *ihrām*. Syarat istri yaitu beragama Islam, tidak ada halangan syarak (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah), atas kemauannya sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang *ihrām*. Syarat wali yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang *ihrām*. Syarat saksi yaitu beragama Islam, sekurang-kurangnya dua orang, berakal, baligh, laki-laki dapat mendengar dan melihat, memahami lafadz *ijāb qabūl*, adil dan tidak sedang *ihrām*.

Ketiga, pendapat dari Bapak Fuaidzil Hadziq Hamdani selaku pimpinan Pondok Pesantren An Nuur Ponorogo, disampaikan oleh beliau bahwa :

“Dalam Islam tidak ada aturan menikah dalam batasan usia. Dalam Al Qur’an sendiri hanya terdapat batasan usia baligh, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Meskipun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan batasan usia namun dari sisi lain ada perihal yang penting dalam pernikahan yaitu tentang kelayakan.”⁶³

Berdasarkan informasi yang diperoleh terkait hukum pernikahan dini yaitu dalam Islam tidak mengenal batasan usia yang digunakan adalah

⁶³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/09-06-2017

batasan baligh. Namun, ada satu hal yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu tentang kelayakan. Sama seperti pendapat sebelumnya dengan batasan baligh. Kelayakan yang dimaksud dalam hal ini adalah pada fase kedewasaan dan perlu dipertimbangkan baik dari sisi biologis maupun psikologis. Sudah layak atau belum seseorang yang akan menikah tersebut.

Pada Madzab Syafi'i menyebutkan asal hukum menikah itu mubah (boleh-boleh saja) dan bukan sunnah karena di kalangan sahabat ada yang tidak menikah dan itu tidak menjadi masalah, kemudian hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan sampai pada haram itu dikarena adanya dorongan menuju menikah.

Keempat, disampaikan oleh Bapak Ansor M Rusydi selaku ketua MUI Kabupaten Ponorogo menyampaikan tentang hukum pernikahan dini bahwa :

“Hukum melangsungkan pernikahan di usia muda atau yang sering disebut pernikahan dini hukumnya menurut Islam sah atau boleh saja selagi syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut terpenuhi”⁶⁴

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Fatchul Aziz selaku Ketua Pengurus cabang Nahdhatul Ulama Ponorogo, beliau menyampaikan bahwa:

“Hukum Pernikahan usia menurut Islam adalah sah dan di perbolehkan. Dengan ketentuan terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad nikah tersebut”⁶⁵.

Disampaikan oleh Bapak Suyitno selaku mantan pengurus ranting Muhammadiyah Mangunsuman bahwa :

⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W/14-06-2017

⁶⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/W/14-06-2017

“Hukum melakukan pernikahan diusia muda boleh dan sah tidak ada masalah asalkan memang dari pasangan tersebut saling menghendaki”.⁶⁶

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Suyitno pernikahan dini itu diperbolehkan dan hukum melakukan pernikahan adalah sah dan pernikahan tersebut memang saling dikehendaki oleh kedua calon pasangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dalam tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Dari beberapa pandangan ulama di Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa hukum pernikahan dini boleh dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Ketentuan batas minimal umur dalam melangsungkan pernikahan telah diatur pada Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 Ayat (1). Dalam Undang-undang tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan dini. Pembatasan umur dalam suatu pernikahan bagi warga negara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan aturan atau rambu-rambu dalam melangsungkan pernikahan.

⁶⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/W/18-06-2017

2. Argumentasi Ulama di Kabupaten Ponorogo terhadap fenomena Pernikahan Dini.

Dalam penyampaian pendapat mengenai hukum pernikahan dini dan menyikapi tentang fenomena pernikahan dini ulama ponorogo pun menggunakan analisis dari berbagai sudut pandang mulai dari perihal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini. Berikut pendapat ulama Ponorogo terhadap pernikahan dini yang masih sering terjadi. Disampaikan oleh Bapak Ahmad Munir bahwa:

“Seperti halnya yang selama ini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Namun perlu digarisbawahi bahwa fase kedewasaan dalam pernikahan itu sangatlah penting.”⁶⁷

Dalam Fiqh di Indonesia dalam Undang-undang Pokok Perkawinan Tahun 1974 memberikan rambu-rambu tentang batasan minimal umur pernikahan.

Bapak Ahmad Munir menyatakan sepakat dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, meskipun di Fiqh tidak ada batasan usia minimal dalam pernikahan karena dalam ketentuan Undang-Undang terdapat kemaslahatan mulai dari populasi penduduk Indonesia dengan itu sangat perlu kesiapan biologis, psikologis dan secara ekonomis.

“Dalam pernikahan dini yang terjadi pada akhir-akhir ini memang karena ada problem, berbagai faktor yang mengharuskan seseorang harus menikah saat itu juga meskipun belum mencukupi dalam ketentuan peraturan yang ada harus menggunakan dispensasi nikah”⁶⁸.

⁶⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/09-06-2017

⁶⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/09-06-2017

Disampaikan oleh bapak Muhsin bahwa pernikahan dini lebih baik jika pernikahan dini itu dihindari. Dengan berbagai macam pertimbangan utamanya sisi biologis dan psikologis calon pengantin.

“Pada dasarnya pernikahan dini tidak masalah, Rasullulah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun. Namun, pernikahan yang dilakukan oleh Rasullulah tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. Karena tidak ada batasan usia menikah melainkan batasan yang digunakan adalah baligh. Sedangkan pernikahan dini yang terjadi sekarang yang pertama bisa jadi dilatar belakangi karena pihak wanita sudah hamil diluar nikah. Terlepas dari berbagai faktor yang ada yang lebih utama yaitu lebih memikirkan dampak yang akan terjadi setelah pernikahan, mengenai berbagai permasalahan yang akan muncul setelah menikah pada usia dini”.⁶⁹

Seperti kasus yang terjadi melangsungkan pernikahan dini dikarenakan pihak wanita hamil diluar nikah, kasus demikian terjadi karena kecerobohan pihak keluarga, pendidikan keluarga dan pengawasan keluarga terhadap anak. Apabila pengawasan keluarga tidak ceroboh kejadian-kejadian seperti itu dapat dihindarkan. Yang kedua disampaikan oleh Bapak Muhsin pentingnya peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang bahaya pergaulan remaja.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Fuaidzil Hadziq Hamdani, beliau menyampaikan bahwa dalam pernikahan dini berkenaan dengan kenyataan yang terpenting adalah kelayakan.

“Jika dikembalikan pada hadith hukumnya boleh saja, namun yang perlu diingat di usia yang masih belia apakah sudah memenuhi unsur

⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/09-06-2017

kelayakan dalam menikah atau belum. Yang dimaksud kelayakan disini meliputi berbagai unsur terutama dari segi psikologis.⁷⁰

Maka mengenai fenomena pernikahan dini dapat dikembalikan pada kesadaran orangtua, karena di Ponorogo banyak anak menikah di usia muda kemudian terjadi banyak perceraian dan berakibat pada generasi selanjutnya. Seharusnya dari berbagai elemen masyarakat lebih peka terhadap lingkungan sekitar dalam membaca keadaan disekitar.

Berikutnya pendapat dari Bapak Ansor M Rusydi sebaiknya pernikahan dilangsungkan ketika usia sudah matang.

“Dalam pernikahan dini merupakan menikah dalam usia masih belia, untuk hukumnya sendiri sah akan tetapi dalam membina kehidupan rumah tangga akan lebih baik jika pernikahan dilangsungkan pada usia yang sudah matang”.⁷¹

Berbeda dari pendapat-pendapat sebelumnya pernikahan dini merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang. Karena dalam Islam tidak ada istilah pernikahan dini. Istilah pernikahan dini muncul yang dilatar belakangi pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Disebut dibawah umur karena terdapat batasan usia dalam melakukan pernikahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Fatchul Aziz.

“Di dalam Islam tidak ada istilah pernikahan dini. Pernikahan dini tidak dikenal dalam agama Islam, pernikahan dini hanyalah sebuah istilah yang belakangan sering muncul karena usia kematangan dari calon pengantin masih tergolong usia muda atau belia. Dalam sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an adalah Hadits dimana diriwayatkan

⁷⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/09-06-2017

⁷¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W/14-06-2017

bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah pada saat Aisyah berusia 7 tahun”⁷².

Dalam pernikahan dini perlu adanya unsur kehati-hatian serta pertimbangan yang matang. Melihat fenomena banyak pasangan yang kemudian bercerai seharusnya bisa dijadikan pelajaran agar pernikahan yang dilakukan semata-mata tidak hanya untuk mencari kesenangan namun diniatkan untuk beribadah. Salah satu unsur kehati-hatian itu adalah tidak terburu-buru, menikah diusia matang misalnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suyitno bahwa :

“Seharusnya pernikahan diusia muda dapat dihindari, demi kemaslahatan bersama. Karena kehidupan setelah menikah jauh lebih sulit dari yang dibayangkan membutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi apapun.”⁷³

Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi bahwa pernikahan dini ada positifnya namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan dini juga banyak menimbulkan kemadharatan. Dan pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan asusila yang terjadi dalam lingkungan pergaulan bebas remaja. Dalam suatu pernikahan komitmen antara pasangan memang haruslah terjalin dengan kuat. Seperti yang paparkan oleh Bapak Suyitno bahwa kehidupan setelah menikah akan lebih sulit jika di antara suami istri tidak saling melengkapi. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu hal yang harus dipertimbangan secara matang baik secara jasmani dan rohani.

⁷² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/W/14-06-2017

⁷³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/W/18-06-2017

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP

PERNIKAHAN DINI

3. Analisis Hukum Pernikahan Dini Prespektif Ulama di Kabupaten Ponorogo

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih terjadi di Ponorogo. Pernikahan dini bisa diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, disatu sisi pernikahan dini memang baik dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjauhkan diri dari perbuatan zina seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nūr ayat 30 :



Artinya :“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”.⁷⁴

Disatu sisi pernikahan dini berpotensi menimbulkan dampak yang tidak sedikit apabila orang yang menikah belum siap menghadapi problematika yang akan timbul setelah terjadinya pernikahan.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada tentunya sangat dibutuhkan kedewasaan dan kematangan cara berfikir seseorang. Diantaranya

⁷⁴ Al Qur'an dan Terjemahannya (Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia), 353.

kematangan dari sisi biologis, psikologis maupun ekonomis. Karena pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

“Dalam Islam pada Fiqh perihal pernikahan tidak mengenal umur atau minimal usia dalam pernikahan. Ketika seorang sudah baligh maka boleh-boleh saja melakukan pernikahan”.⁷⁵

Menurut Fiqh tidak ada batasan usia minimal dalam melangsungkan pernikahan, apabila seseorang sudah baligh maka seseorang sudah dapat melangsungkan pernikahan. Batasan baligh bagi seseorang juga tidak sama, baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah sedangkan baligh bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah menstruasi.

“Dalam Islam tidak ada aturan menikah dalam batasan usia. Dalam Al Qur’an sendiri hanya terdapat batasan usia baligh, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Meskipun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan batasan usia namun dari sisi lain ada perihal yang penting dalam pernikahan yaitu tentang kelayakan”.⁷⁶

Berdasarkan kutipan wawancara di atas usia matang dikatakan lebih baik untuk melangsungkan pernikahan, meskipun dalam perundang-undangan disebutkan kebolehan seseorang untuk melangsungkan pernikahan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi perempuan berusia 16 tahun. Karena pada usia tersebut bagi seseorang bisa dikatakan sebagai usia transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Di usia seperti itu tingkat emosi ataupun psikologi seseorang masih fluktuatif. Jikalau pun di usia tersebut sudah melangsungkan

⁷⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/09-06-2017

⁷⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/09-06-2017

pernikahan dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi pasangan yang menikah.

“Secara Hukum Pernikahan dini itu Hukumnya sah-sah saja. Dalam melangsungkan Pernikahan rukun dan syarat dalam pernikahan tentu saja sangat diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.⁷⁷

Kalaupun seseorang melangsungkan pernikahan diusia yang masih belia maka hukum pernikahannya sah. Asalkan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun rukun pernikahan yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan shigat ijab kabul. Sedangkan syarat-syarat dalam pernikahan antara lain Syarat-syarat Suami yaitu bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu (jelas orangnya), tidak sedang ihram. Syarat-syarat Istri yaitu tidak ada halangan syarak (tidak bersuami), bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang berihram. Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas (tidak dipaksa), tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ījab qabūl*.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab II diantaranya pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 mengenai syarat-syarat pernikahan. Pada Pasal 6 syarat pernikahan lebih ditekankan pada persetujuan para pihak. Dalam artian pernikahan tersebut

⁷⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/09-06-2017

dilaksanakan tidak berdasarkan pada paksaan melainkan antara kedua belah pihak secara suka rela untuk melangsungkan pernikahan. Pada Pasal 7 mengatur mengenai batasan usia minimal seseorang untuk melangsungkan pernikahan yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila dalam hal penyimpangan pada batas minimal usia tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pada Pasal 8 pernikahan tidak boleh dilangsungkan apabila antara calon suami dan calon istri terdapat hubungan mahram, baik dalam garis keturunan lurus keatas, kebawah, garis keturunan kesamping dan hubungan semenda serta hubungan persusuan.

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Ansor M Rusydi dan Bapak Fatchul Aziz, bahwa hukumnya melangsungkan pernikahan dini sah-sah saja asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

“Hukum melangsungkan pernikahan di usia muda atau yang sering di sebut pernikahan dini hukumnya menurut Islam sah atau boleh saja selagi rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut terpenuhi”⁷⁸

“Hukum Pernikahan usia menurut Islam adalah sah dan di perbolehkan. Dengan ketentuan terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad nikah tersebut”⁷⁹.

Dalam melakukan pernikahan dini jika itu memang sudah dikehendaki oleh pihak laki-laki dan perempuan dan sudah mendapat restu dari kedua orang tua kedua calon pengantin serta pernikahan tersebut memang

⁷⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W/14-06-2017

⁷⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/W/14-06-2017

dimaksudkan berdasarkan demi kebaikan dan menyempurnakan agama maka dalam melakukan pernikahan dini tidak menjadi masalah.

“Hukum melakukan pernikahan diusia muda boleh dan sah tidak ada masalah asalkan memang dari pasangan tersebut saling menghendaki”.⁸⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa informan menyatakan bahwa hukum pernikahan dini boleh-boleh saja dilakukan serta hukumnya sah.

4. Analisis Argumentasi Ulama di Kabupaten Ponorogo terhadap Fenomena Pernikahan Dini

Di dalam Islam tidak ada istilah pernikahan dini. Pernikahan dini tidak dikenal dalam agama Islam, pernikahan dini hanyalah sebuah istilah yang belakangan sering muncul karena usia kematangan dari calon pengantin masih tergolong usia muda atau belia.

“Seperti halnya yang selama ini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Namun perlu digarisbawahi bahwa fase kedewasaan dalam pernikahan itu sangatlah penting.”⁸¹

“Di dalam Islam tidak ada istilah pernikahan dini. Pernikahan dini tidak dikenal dalam agama Islam, pernikahan dini hanyalah sebuah istilah yang belakangan sering muncul karena usia kematangan dari calon pengantin masih tergolong usia muda atau belia. Dalam sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an adalah Hadits dimana diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah pada saat Aisyah berusia 7 tahun”.⁸²

Meskipun di Fiqh tidak ada batasan usia minimal dalam pernikahan karena dalam ketentuan Undang-Undang terdapat kemaslahatan mulai dari

⁸⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/W/18-06-2017

⁸¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/09-06-2017

⁸² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 06/W/14-06-2017

populasi penduduk Indonesia dengan itu sangat perlu kesiapan biologis, psikologis dan secara ekonomis.

Pernikahan memerlukan kematangan emosi dan kesiapan fisik dan mental bagi seseorang untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Pernikahan tidak dibangun untuk suatu waktu tertentu, melainkan untuk waktu yang lama dan kekal dalam ukuran kehidupan manusia yaitu hingga maut memisahkan kehidupan bersama suami dan istri. Keberhasilan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh kemampuan pasangan dalam mengelola dan membina rumah tangga yang langgeng dan harmonis. Demikianlah hakekatnya dalam sebuah pernikahan seutuhnya yaitu memperoleh kebahagiaan sejati dalam hidup dalam ridho Allah SWT.

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan telah menetapkan batasan umur bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, dalam ketentuan yang berlaku apabila usia belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan maka orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan prosedur yang ada biasanya hakim menyarankan kepada pihak yang bersangkutan untuk menunda sampai umurnya mencapai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Apabila yang bersangkutan tidak berkenan dan tetap melanjutkan keinginannya untuk segera menikah karena situasi mendesak misalnya, pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu atau dikhawatirkan akan terjadi perbuatan zina, maka Pengadilan akan

mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk mengeluarkan surat penetapan izin dispensasi nikah. Yang selanjutnya surat tersebut digunakan bagi pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu pernikahan dalam Fiqh sebenarnya memberikan kebebasan bagi manusia untuk menyesuaikan beberapa aspek yang mendorong untuk menikah seperti halnya mengenai kesiapan, kedewasaan dan kultur kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam Agama.

Dalam hal ini beberapa ulama memberikan argumentasinya terkait dengan fenomena pernikahan dini yang masih terjadi sampai sekarang. Dari beberapa informasi yang diperoleh diantaranya akan dipaparkan sebagai berikut :

“Dalam pernikahan dini yang terjadi pada akhir-akhir ini memang karena ada problem, berbagai faktor yang mengharuskan seseorang harus menikah saat itu juga meskipun belum mencukupi dalam ketentuan peraturan yang ada harus menggunakan dispensasi nikah”.⁸³

“Pada dasarnya pernikahan dini tidak masalah, Rasullulah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun. Namun, pernikahan yang dilakukan oleh Rasullulah tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. Karena tidak ada batasan usia menikah melainkan batasan yang digunakan adalah baligh. Sedangkan pernikahan dini yang terjadi sekarang yang pertama bisa jadi dilatar belakangi karena pihak wanita sudah hamil diluar nikah. Terlepas dari berbagai faktor yang ada yang lebih utama yaitu lebih memikirkan dampak yang akan terjadi setelah pernikahan, mengenai berbagai permasalahan yang akan muncul setelah menikah pada usia dini”.⁸⁴

⁸³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/09-06-2017

⁸⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/09-06-2017

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari diatas pernikahan dini terjadi karena ada masalah yang mengharuskan seseorang untuk menikah, meskipun usianya belum mencukupi. Diantara berbagai faktor yang ada diantaranya kedua belah pihak sudah saling mencintai, sudah bertunangan, kehamilan sebelum menikah dan desakan dari orang tua serta faktor pergaulan.

Pengadilan Agama sendiri dalam mengeluarkan surat penetapan dispensasi untuk menikah tidak sembarangan kecuali dengan alasan yang mendesak.

Namun, faktor yang dirasa sangat darurat sehingga Pengadilan Agama mengeluarkan surat izin dispensasi nikah adalah dari pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu.

Mengenai fenomena pernikahan dini yang sebenarnya dapat diminimalisir terkait dengan dampak yang akan terjadi dikemudian hari mengingat usia anak yang belum matang. Memang pernikahan dini boleh dilaksanakan tetapi dengan meminimalisir terjaadinya pernikahan dini sebagai salah satu tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Lebih baik jika pernikahan dini itu dihindari. Dengan berbagai macam pertimbangan utamanya sisi biologis dan psikologis”.⁸⁵

Dikembalikan pada kesadaran orangtua, alasan mengapa di Ponorogo masing sering terjadi pernikahan dini dan kemudian terjadi banyak perceraian dan berakibat juga pada keturunan. Disinilah peranan dari orang tua menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

⁸⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 03/W/09-06-2017

“Jika dikembalikan pada hadits hukumnya boleh saja, namun yang perlu diingat di usia yang masih belia apakah sudah memenuhi unsur kelayakan dalam menikah atau belum. Yang dimaksud kelayakan disini meliputi berbagai unsur terutama dari segi psikologis”.⁸⁶

“Dalam pernikahan dini merupakan menikah dalam usia masih belia, untuk hukumnya sendiri sah akan tetapi dalam membina kehidupan rumah tangga akan lebih baik jika pernikahan dilangsungkan pada usia yang sudah matang”.⁸⁷

Yang perlu digaris bawahi selain usia yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah usia matang. Usia matang dianggap sebagai usia yang ideal untuk seseorang melangsungkan pernikahan. Usia matang adalah usia dimana seseorang yang benar-benar sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang mana pernikahan merupakan bagian dari ibadah, karena apabila seseorang itu tidak siap dalam pernikahan maka dikhawatirkan akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa kesiapan dalam melakukan pernikahan mulai dari kematangan psikologis baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dalam perihal ini kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan ataupun kelayakan secara psikis untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi kelak ketika membangun rumah tangga. Karena seringkali jika secara psikis kondisi seseorang belum siap hal ini dapat berdampak pada keharmonisan dalam rumah tangga.

⁸⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 04/W/09-06-2017

⁸⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 05/W/14-06-2017

Kemudian dari sisi biologis seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam pernikahan yang mana kesiapan biologis berpengaruh terhadap kesehatan, karena dalam Islam kematangan dalam fisik perlu diperhatikan.

Kemudian ditinjau dari aspek mampu, mampu yang dimaksud disini adalah mampu dalam hal membina bahtera rumah tangga dan mampu dalam segi ekonomi karena pernikahan bukan hanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melainkan hubungan yang didalamnya terdapat kasih sayang dan kemandirian untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Penuh dengan ketentraman, jiwa yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.

Terlepas dari berbagai dampak positif maupun negatif dari pernikahan dini akan lebih baiknya jika seseorang menikah pada usia matang. Dari berbagai pertimbangan yang ada ternyata pernikahan di usia dini akan menimbulkan efek yang tidak baik jika memang pihak yang bersangkutan tidak siap menjalani kehidupan setelah pernikahan.

Dari salah satu faktor yaitu pergaulan bebas yang memotivasi seseorang untuk melangsungkan pernikahan dini seharusnya bisa dicegah. Faktor pergaulan yang sangat bebas memicu pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak terbatas inilah yang menimbulkan kasus hamil diluar nikah. Kasus inilah yang menjadi prosentase tertinggi penyebab terjadinya pernikahan dini.

Sedangkan untuk faktor lain seperti antara kedua belah pihak saling mencintai, sudah bertunangan dan lain sebagainya yang sifatnya tidak mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan sebaiknya ditunda sampai mencapai usia yang ditentukan atau mencapai usia matang. Hal ini tentunya dengan mempertimbangkan kesiapan biologis dan psikologis.

“Seharusnya pernikahan diusia muda dapat dihindari, demi kemaslahatan bersama. Karena kehidupan setelah menikah jauh lebih sulit dari yang dibayangkan membutuhkan komitmen yang kuat untuk bisa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi apapun.”⁸⁸

Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara suami dan istri yang masih di bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka tujuan perkawinan dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan bagi warga negara prinsipnya dimaksud agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir

⁸⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 07/W/18-06-2017

dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut dinilai memiliki kesadaran yang lebih dan pemahaman yang lebih matang tentang kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan pertimbangan hukum, medis dan sosial, tepatlah jika Undang-Undang menetapkan persyaratan usia yang tujuannya untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum pernikahan dini prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo menurut kacamata Fiqh adalah sah. Secara kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan dini prespektif ulama di Kabupaten Ponorogo yaitu seharusnya pernikahan dini dihindari.
2. Dasar argumentasi ulama di Kabupaten Ponorogo dalam menghukumi pernikahan dini adalah naqli dan aqli. Dasar naqli yang digunakan dalam menetapkan sah tersebut yaitu dalil nash dari sebuah hadith yang meriwayatkan bahwa *Rasūlullāh* menikahi Aisyah pada usia 9 tahun, dan dasar aqli yang digunakan yaitu kemaslakhatan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam undang-undang tersebut membatasi usia pernikahan dengan tujuan untuk menghindarkan dari kemadharatan.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pernikahan diperlukan pertimbangan yang matang dari berbagai sisi agar tujuan dari pernikahan tersebut dapat tercapai sesuai amanat Undang-undang.
2. Perlu adanya peran aktif dari semua elemen masyarakat. Dalam hal ini karena ulama merupakan bagian dari masyarakat maka peranan ulama

sangat penting dalam memberikan pencerahan terhadap lingkungan sekitar yang didukung dengan kegiatan-kegiatan dari tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Karena dalam pernikahan dini bahwa yang menjadi problem itu bukan hukum pernikahannya melainkan perihal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Ansori, Abdul Ghofur. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.
- Ansori, Abdul Ghofur. Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif. Yogyakarta : UII Press, 2011.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Azka, Darul. *Potret Ideal Hubungan Suami Istri 'Uqud Al-Lujjayn Dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-Teks Religius*. Kediri : Lajnah Bahtsul Masa-II, 2006.
- Basri, Hasan. Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis dan Agama. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Basrowi dan Suwand. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Ghazaly, Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2003.
- Hamid, Zahri. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta : Bina Cipta, 1987.
- Huda, Miftahul. Studi Kawasan hukum Perdata Islam. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2014.
- Junaidi, Ahmad. Pernikahan Hybrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis. Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan. Yogyakarta : Lkis, 2001.
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Saebani, Beni Ahmad. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 1984.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA, 2015.
- Syarifuddin, Amir. Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Yusdani. Menuju Fiqh Keluarga Progresif. Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2015.
- <http://badegan.ponorogo.go.id/letak-geografis/> diakses pada 05 Juni 2017.
- <http://badegan.ponorogo.go.id/profil/visi-misi/> diakses pada 05 Juni 2017.
- <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html/m=1>. Diakses pada pukul 10:08 WIB, 3-06-2017.
- https://id.m.wikipedia.org/Kabupaten_Ponorogo diakses pada 05 Juni 2017.